

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1. Profil Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno berdiri pada tahun 2012. Kantor tersebut beralamat di Jalan Kanfer Utara No. 174 Banyumanik Semarang. Kantor Konsultan Pajak ini sudah memiliki izin praktik sebagai konsultan pajak yang dibuktikan dengan Surat Izin Praktik Nomor SI-2135/PJ/2012 yang diterbitkan tanggal 7 Maret 2012 oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai konsultan pajak terpercaya, KKP Heri Sutrisno memiliki visi dan misi dalam menjalankan usaha yaitu:

Visi : Membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dari masyarakat melalui pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku oleh masing-masing Wajib Pajak.


Misi : Menjadikan masyarakat Indonesia sebagai Wajib Pajak patuh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Bapak Heri Sutrisno selaku pimpinan Kantor Konsultan Pajak tersebut tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan juga telah menempuh dua ujian sertifikasi sebagai konsultan pajak yaitu sertifikasi A dan sertifikasi B, sehingga dapat menangani konsultasi perpajakan untuk

wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno memiliki bermacam-macam klien, mulai dari orang pribadi dan badan seperti PT, Koperasi, CV, Unit Desa, Yayasan dengan berbagai macam bidang usaha. KKP Heri Sutrisno melayani atau membantu klien dalam membuat NPWP, menghitung pajak penghasilan, menghitung PPN, membayar pajak dan melaporkan pajak, melakukan pembukuan dan lain-lain.

3.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KKP Heri Sutrisno



Sumber : KKP Heri Sutrisno, 2018

Adapun pembagian tugas dalam struktur organisasi KKP Heri Sutrisno sebagai berikut:

1. Pimpinan

- a. Bertanggung jawab atas semua kegiatan di kantor konsultan pajak tersebut.
- b. Mencari klien dalam rangka mengembangkan usaha.
- c. Memberikan konsultasi pada klien (Wajib Pajak) yang mengalami permasalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- d. Memberikan pendampingan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh klien (Wajib Pajak).

2. Wakil

- a. Mengkoordinasi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Melakukan perhitungan pajak yang terutang milik masing-masing klien (Wajib Pajak).
- c. Melakukan pengecekan atas pelaporan SPT Masa dan Tahunan oleh staff.
- d. Memberikan konsultasi pada Wajib Pajak yang menjadi klien KKP Heri Sutrisno.

3. Staff

- a. Membantu mengisi SPT, baik SPT Masa dan SPT Tahunan.
- b. Menyetor atau membayar pajak terutang milik masing-masing klien (Wajib Pajak) ke kantor pos atau bank persepsi.
- c. Melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai domisili masing-masing klien (Wajib Pajak).

- d. Mengambil data milik Wajib Pajak yang menjadi klien Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno di tempat usaha masing-masing.
- e. Membantu menyusun laporan keuangan milik klien (Wajib Pajak).

3.3. Metodologi Penelitian

3.3.1. Jenis Data

Dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis menggunakan data sekunder berupa data penghasilan yang diperoleh Bapak X selama tahun 2017, untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan masalah. Data sekunder yaitu data yang sudah mengalami pengolahan oleh pihak lain (bukan berasal langsung dari sumbernya). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Formulir Surat Permohonan Pemindahbukuan.

3.3.2. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu

- a. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap tugas masing-masing karyawan dari KKP Heri Sutrisno dalam bekerja sebagai bahan dalam memberikan gambaran umum tentang KKP Heri Sutrisno. Selain itu saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di KKP Heri Sutrisno penulis mendapatkan pengarahan dari karyawan KKP Heri Sutrisno secara

langsung dalam menangani kasus pemindahbukuan yang di bahas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

b. Metode Kepustakaan

Penulis mempelajari beberapa sumber buku sebagai referensi dalam menemukan solusi atas permasalahan pemindahbukuan yang dibahas. Selain itu penulis juga mencari dasar-dasar perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan peraturan pemerintah untuk digunakan sebagai dasar hukum dan pelengkap pembahasan.

3.3.3. Metode Analisis Data

Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif adalah metode untuk menganalisa suatu data yang tidak dapat diukur atau dinyatakan dalam angka. Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis kesalahan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Bapak X sehingga perlu dilakukan pemindahbukuan.

2. Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengolah data yang ditampilkan dalam bentuk angka. Metode ini digunakan penulis dalam menghitung jumlah

pajak yang dipindahbukukan dan berapa jumlah pajak yang dapat dikompensasikan.

